

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
DENGAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PROSES
PENYIDIKAN
(Studi Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

INDRI RAMADHANI LUBIS

NPM : 1406200302



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Amal, Cerdas dan Sejahtera

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDRI RAMADHANI LUBIS
NPM : 1406200302
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Amal, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : INDRI RAMADHANI LUBIS
NPM : 1406200302
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
DENGAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PROSES
PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 29 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan



IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I,



ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701

Pembimbing II



FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

... dan, Cerdas dan Sejujur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDRI RAMADHANI LUBIS
NPM : 1406200302
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
DENGAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PROSES
PENYIDIKAN (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

NIDN: 0129057701

Pembimbing II

FAJARUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0125127303



Support, Cerdas dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Ramadhani Lubis
NPM : 1406200302
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN
VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



INDRI RAMADHANI LUBIS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
 FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –
 6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **INDRI RAMADHANI LUBIS**
 NPM : **1406200302**
 Prog. Studi/Jurusan : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**
 Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN VISUM
 ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
 (Studi Di Polrestabes Medan)**

Pembimbing I : **ATIKAH RAHMI, S.H., M.H**
 Pembimbing II : **FAJARUDDIN, S.H., M.H**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
7-2-2018	Ejo. Promosi (kelompok dan fungsi) Abstract. Daftar Pustaka - format-alasan, metode penelitian dan argumentasi.		
15-2-2018	Tinjauan produk. Pembahasan, kesimpulan dan saran		
17-2-2018	Abstrak Substansi dan Arg. H., Pembahasan		
20-2-2018	Head uraian case materi dan.		
2-3-2018	Acc Lanjut dan tegamb. I		
13-03-18	Perbaiki Abstrak, Definisi Operasional, Sub B) sesuaikan dg judul dan Menjawab RM. Pembahasan terlah banyak belum lingkaran dg judul.		
20/03-18	Perbaiki Abstrak, Tinjauan pustaka 2 Sub C)		
22/03-18	Sumber banyak yg tidak jelas. Masukkan Nash al Qur'an / Habis kritikan, dg pencabulan.		
24/03-18	Bedah Kead		
26/03-18	Acc ke sidang Meja Hijau		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Atikah Rahmi, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Fajaruddin, S.H., M.H)

ABSTRAK

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Di Polrestabes Medan)

INDRI RAMADHANI LUBIS

NPM : 1406200302

Peranan *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pencabulan, menunjukkan bahwa peran *visum et repertum* yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana pencabulan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus pencabulan. Kebutuhan akan keberadaan *visum et repertum* yang mengungkapkan keparahan luka atau berat ringannya suatu luka sangat krusial dan signifikan. Kesalahan dalam pembuatan *Visum et repertum* sebagai alat bukti sama halnya dengan mempertaruhkan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan pembuktian tentang benar tidaknya seseorang melakukan perbuatan pencabulan yang dituduhkan kepadanya merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana pencabulan di dalam penyidikan, kedudukan alat bukti *visum et repertum* pada tahap penyidikan tindak pidana pencabulan, serta upaya penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan didukung data sekunder berupa dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian proses pembuktian tindak pidana pencabulan yaitu dimulai dari tahap penerimaan laporan tindak pidana pencabulan, tahap pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), tahap pengeledahan, penangkapan, penahanan dan penyitaan, tahap penyidikan, serta tahap pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan alat-alat bukti lainnya guna menemukan kebenaran terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan. Kedudukan alat bukti *visum et repertum* dalam tindak pidana pencabulan sangat penting dalam membuktikan tindak pidana pencabulan, dimana *visum et repertum* bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan menemukan kebenaran materiil dari tindak pidana pencabulan dan *visum et repertum* dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. Upaya kepolisian dalam pembuktian tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan dengan melakukan pemanggilan tersangka dan korban dengan menggunakan metode Interogasi dan konfrontasi, melakukan upaya pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pencabulan, dan bila perlu dilakukan upaya pemeriksaan pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut.

Kata kunci: Pembuktian, Pencabulan, *Visum et repertum*, Penyidikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Di Polrestabes Medan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda H. Rudi Lubis dan Ibunda Marlina Siregar yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak Fajaruddin, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, dan Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H., selaku penasehat akademik yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai serta disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih juga kepada Abangda Iqbal Ardiansyah Lubis, serta Oma Nur Hidayah Harahap dan Oma Khadijah Harahap yang sebagai orang-orang dalam lingkungan keluarga yang mendukung penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Adli Luthfi Ramadhan, serta dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu Shintia Khairunnisa Purba, Deanty Nova Sari, Dara Azli, teman-teman kelas I B-1, Kelas VII D-2 Acara serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,
Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 26 Maret 2018
Peneliti

INDRI RAMADHANI LUBIS

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	vi
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasioanal	8
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan	10
B. <i>Visum et repertum</i>	21
C. Penyidikan	25

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Di Dalam
Penyidikan30
- B. Kedudukan Alat Bukti *Visum et repertum* Pada Tahap Penyidikan
Tindak Pidana Pencabulan.....47
- C. Upaya Penegak Hukum Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Pencabulan Pada Tahap Penyidikan di Polrestabes Medan.....59

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan69
- B. Saran70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.¹

Kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama pada masyarakat yang sedang mengalami perkembangan globalisasi seperti Negara Indonesia. Perkembangan itu mengakibatkan terjadinya perubahan tata nilai dan sosial. Perubahan ke arah positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sedangkan perubahan yang bersifat negatif akan menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai positif budaya yang sudah ada sehingga menimbulkan suatu tindak pidana di tengah kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan.

¹ Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 207.

Kejahatan yang dimaksud salah satunya adalah kejahatan terhadap kesusilaan dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pencabulan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual. Merajalelanya kejahatan ini terutama pecabulan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Ini menunjukkan adanya penyakit yang demikian jelas tidak berdiri sendiri.

Masalah kejahatan pencabulan di Indonesia telah terakomodasi dalam sistem perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang pemberlakuan undang-undang tersebut karena masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” Melihat tingkat perkembangan kasus pencabulan yang terjadi di masyarakat saat ini, dapat dikatakan kejahatan pencabulan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Dari kuantitas kejahatan pencabulan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak media cetak maupun televisi yang memuat dan menayangkan kasus-kasus pencabulan.

Sejak mulai saat penyidikan, dalam banyak hal tentang kasus kejahatan tidak seksual dengan mudah dapat ditanggulangi begitu saja oleh pihak kepolisian RI (penyidik), maka untuk mengungkap fakta-fakta tersebut diperlukan ketiga ilmu pengetahuan itu yang merupakan bagian dari kriminalistik. Banyak dijumpai kasus perkara kejahatan yang tidak mudah terungkap siapa pelaku sebenarnya (pelakugelap, pelaku misterius) disertai dengan cara-cara serta alat-alat yang dipergunakan. Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter, ahli atau dokter ahli kedokteran kehakiman (forensik) dalam membantu menjernihkan suatu perkara pidana dari salah satu aspeknya adalah apa yang disebut *visum et repertum*, yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran forensik.²

Visum et repertum sebagai salah satu aspek peranan ahli dan/atau asalah satu aspek keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta

² R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 17.

pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.³ Pengusutan terhadap kasus pencabulan oleh pihak Kepolisian telah menunjukkan betapa penting peran *visum et repertum*, dimana *visum et repertum* merupakan surat keterangan seorang dokter atau tenaga ahli lainnya yang sejenis yang berisi kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki.⁴

Visum et repertum juga merupakan salah satu alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP). Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. *Visum et repertum* merupakan surat keterangan dari seorang ahli (dokter). Bagian pemberitaan *Visum et repertum* dianggap sebagai pengganti alat bukti. Bagian kesimpulan *Visum et repertum* menjembatani kebenaran dari kebisuan badan manusia dengan hukum.

Ahli dalam konteks pembuktian adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum. Seorang saksi ahli yang menyampaikan keterangan ahli berkedudukan sebagai saksi yang berkualifikasi untuk menjadi ahli dalam bidangnya seperti ilmuwan, teknisi, ahli medis, dan ahli khusus lainnya. Dokter sebagai ahli di bidang medis berperan penting sebagai pakar di bidang medis untuk membuat terang perkara yang menyangkut badan manusia. Standar Prosedur Operasional di suatu rumah sakit tentang tatalaksana pengadaan *Visum et repertum* mutlak diperlukan.

³ *Ibid.*,

⁴ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 570.

Kebutuhan akan keberadaan *visum et repertum* yang mengungkapkan keparahan luka atau berat ringannya suatu luka sangat krusial dan signifikan. Kesalahan dalam pembuatan *Visum et repertum* sebagai alat bukti sama halnya dengan mempertaruhkan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan pembuktian tentang benar tidaknya seseorang melakukan perbuatan pencabulan yang yang dituduhkan kepadanya merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Kesalahan pembuktian sama halnya dengan mempertaruhkan nilai manusiawi badan manusia. Kebenaran semu terlahir akibat kepalsuan *Visum et repertum*, sehingga *visum et repertum* sangat diperlukan kebenarannya dalam hal membuktikan tindak pidana pencabulan yang terjadi pada tahap penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Dengan *Visum et repertum* Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polrestabes Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pencabulan di dalam penyidikan?
- b. Bagaimana kedudukan alat bukti *visum et repertum* pada tahap penyidikan tindak pidana pencabulan?
- c. Bagaimana upaya penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pembuktian tindak pidana pencabulan dengan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai pembuktian tindak pidana pencabulan dengan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta khususnya bagi pihak Kepolisian mengenai pembuktian tindak pidana pencabulan dengan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana pencabulan di dalam penyidikan.
2. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti *visum et repertum* pada tahap penyidikan tindak pidana pencabulan.

3. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif, dimana data akan diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui sistem pengamatan lapangan.

2. Sumber Data

Penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data Primer data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada Ibu Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan mengenai pembuktian tindak pidana pencabulan dengan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan rumusan masalah ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan jurnal.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada Ibu Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan khususnya mengenai pembuktian tindak pidana pencabulan dengan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan dan Penelitian kepustakaan, (*library research*), dimana diperoleh melalui studi kepustakaan atau bahan-bahan dari kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Setelah data dipadukan yang diperoleh dari data primer dan sekunder, maka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

D. Definisi Operasional

Penelitian yang diajukan yaitu “Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Dengan *Visum et repertum* Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Polrestabes Medan)”, maka definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pembuktian berawal dari kata bukti yang berarti sesuatu hal atau peristiwa untuk memperhatikan kebenaran, atau juga merupakan suatu tanda, misalnya dikatakan tanda bukti. Pembuktian artinya perbuatan atau hal membuktikan.⁵
2. Tindak Pidana Pencabulan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul, biasanya merupakan pelanggaran kesopanan.⁶ Tindak pidana pencabulan pada penelitian ini lebih menekankan kepada tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya.
3. *Visum et repertum* adalah keterangan yang dibuat oleh dokter kehakiman mengenai kondisi korban dan sebab kematian atau lukanya.⁷
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.⁸

⁵ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 173.

⁶ Sudarsono. *Op. Cit.*, halaman 66.

⁷ Andi Hamzah (1). 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 173.

⁸ M. Yahya Harahap (1). 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti. Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti.⁹ Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya, sehingga pembuktian menurut hukum tetap beracuan dengan pengertian yang dimaksud dalam kamus bahasa Indonesia.

Anshoruddin dalam Eddy O.S. Hiariej dengan mengutip beberapa pendapat pakar, mengartikan mengenai pembuktian yang diawali dengan pendapatnya Muhammad at Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz, dimana beliau mengatakan bahwa membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan orang lain. Selain itu, pendapat tersebut juga di dorong oleh pendapatnya Sobhi Mahmasoni, yang berpendapat bahwa membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil

⁹ Sudarsono. *Op. Cit.*, halaman 56.

sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian atau dalil-dalil itu.¹⁰

Selanjutnya R. Soepomo dalam bukunya Eddy O.S. Hiariej berpendapat juga bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama dalam arti yang luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Artinya membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan itu tidak dibantah dan tidak perlu dibuktikan.¹¹

Sudikno Mertokusumo lebih lanjut memberikan pendapat bahwa membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu logis, konvensional, dan yuridis. Pertama, membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative*. Memberikan kepastian yang bersifat *nisbi* atau *relative* ini dibagi menjadi dua, yakni kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut *conviction intime* dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang biasa disebut *conviction raisonnance*. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹²

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 4.

¹¹ *Ibid.*, halaman 6.

¹² *Ibid.*,

Pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian.

Pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia juga dipertaruhkan.¹³ Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative

¹³ Andi Hamzah (2). 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 249.

Dapat disimpulkan bahwa, pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, dalam hal ini adalah KUHP. Pasal 183 KUHP mengatur tentang sistem pembuktian berdasar Undang-Undang secara negative atau *negative wettlijk*, dimana untuk menentukan benar tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempunyai prinsip batas minimum, yaitu:

1. Bahwa kesalahan terbukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.
2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim 'memperoleh keyakinan' bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwalah yang bersalah telah melakukannya.¹⁴.

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengkaji hukum pembuktian, secara umum hukum pembuktian memiliki empat teori yang dipergunakan oleh hakim di Pengadilan, yakni sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).¹⁵

Berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang, maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti, meskipun bertentangan dengan keyakinan

¹⁴ M. Yahya Harahap (2). 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan PK*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 280.

¹⁵ Andi Hamzah (2). *Op. Cit.*, halaman 251.

hakim itu sendiri dan sebaliknya keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.¹⁶

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Dari Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, artinya didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Kemudian terdakwa atau penasehat hukumnya kepayahan dalam melakukan pembelaan. Hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.¹⁷

Aliran ini sangat sederhana. Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut.¹⁸

Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah memberikan pendapat bahwa sistem pembuktian demikian pernah di anut di Indonesia, yaitu pada Pengadilan Distrik dan Pengadilan Kabupaten. Sistem ini katanya

¹⁶ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

¹⁷ Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota; Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press, halaman 18.

¹⁸ Leden Marpaung. *Op.Cit.*, halaman 26.

memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.¹⁹

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis atau disebut sebagai pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*).²⁰ Teori ini mendasarkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinan (*vrijebewijstheorie*).²¹

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative, artinya dalam pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang.²² Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat

¹⁹ Andi Hamzah (2). *Op. Cit.*, halaman 252.

²⁰ Zulfan. *Op. Cit.*, halaman 19.

²¹ Andi Hamzah (2). *Op. Cit.*, halaman 253.

²² Zulfan. *Op. Cit.*, halaman 19.

bukti tersebut pun telah diatur oleh undang-undang.²³ Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.²⁴

Terkait dengan tindak pidana pencabulan, dimana merupakan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena pencabulan dilakukan dalam suatu perbuatan yang memaksakan seseorang (perempuan) untuk bersetubuh di luar perkawinan/di dalam perkawinan. Bahkan tindak pidana pencabulan adalah puncak dari tindakan pelecehan seksual yang paling mengerikan yang bagi setiap perempuan adalah hal yang menakutkan dan tidak seorang perempuan pun yang menginginkannya. Tindak pidana pencabulan pada pokoknya juga sering menimbulkan luka traumatik yang mendalam bagi korban.

Banyak hal yang bisa mengakibatkan pencabulan terjadi, ada karena kebetulan bertemu, misalnya perempuan itu minta tumpangan kendaraan, sehingga pembuat mendapat kesempatan untuk melakukan pencabulan. Ada yang memang sudah kenal lama, bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan

²³ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 27.

²⁴ Andi Hamzah (2). *Op. Cit.*, halaman 254.

tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia, yang semula perempuan itu masih mempertahankan keperawanannya. Bahkan ada yang sudah kumpul kebo yang pada suatu saat laki-laki itu minta hubungan kelamin yang ditolak dengan suatu alasan oleh pasangannya itu, lalu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pasangannya itu bersetubuh dengan dia, yang karena ini di luar nikah, maka pendefinisian berdasarkan Pasal 285 KUHP ia melakukan pencabulan.

Pencabulan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral atau hukum yang berlaku adalah melanggar. Dalam pengertian demikian bahwa apa yang dimaksud pencabulan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seorang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya) dan di lain pihak dapat dilihat sebagai suatu peristiwa pelanggaran norma serta tertib sosial.

Pengertian pencabulan tersebut di atas, menunjukkan bahwa pencabulan merupakan bentuk perbuatan pemaksaan kehendak laki-laki terhadap perempuan yang berkaitan atau ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual. Perbuatan ini dengan sendirinya baik secara moral maupun hukum melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan di masyarakat. Terhadap hal ini adalah wajar dan bahkan keharusan untuk menjadikan perbuatan pencabulan sebagai suatu tindak pidana yang diatur bentuk perbuatan dan pembedannya dalam hukum pidana materiil yang berlaku.

Ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya tindak pidana pencabulan atau *verkrachting* terdapat dalam Pasal 285 KUHP.

Dirumuskan dalam pasal tersebut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pencabulan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Rumusan tindak pidana pencabulan dalam Pasal 285 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencabulan sebagai berikut:

1. Perbuatannya: memaksa
2. Caranya, dilakukan dengan sebagai berikut:
 - a. dengan kekerasan
 - b. dengan ancaman kekerasan
3. Seorang wanita bukan istrinya
4. Bersetubuh dengan dia.²⁵

Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita “menjadi terpaksa” bersedia mengadakan hubungan kelamin, harus dimasukkan dalam pengertian “memaksa” seorang wanita mengadakan hubungan kelamin, walaupun yang menanggalkan semua pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah wanita itu sendiri.

²⁵ “Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP”, melalui www.tulisanterkini.com, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 10.00 wib.

Pengertian kekerasan dalam Pasal 285 sebagai berikut: Yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.²⁶

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya.

Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya, sebagaimana segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak. Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah

²⁶ “Unsur Pasal 285 KUHP s/d Pasal 289 KUHP”, melalui www.parismanalush.blogspot.co.id, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 10.00 wib.

terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak (pencabulan) diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D yang rumusannya menyebutkan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Selanjutnya Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut diterangkan bahwa dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “*lex Specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D, maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang

Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari ketentuan dalam KUHPidana.

Terkait hal tersebut, menurut hukum islam tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang tercelah dan akan menerima dosa atas perbuatan tersebut, dimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 5-7, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَتَّغَىٰ
 وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini termasuk dalam perbuatan tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas (QS.Al-Mu’minun: 5-7).

Firman Allah SWT selanjutnya dalam Al-qur’an Surat Al-Baqarah ayat 173, yang berbunyi:

فَمَنْ أَضْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Barang siapa yang terpaksa (melakukannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Baqarah: 173).

Firman Allah SWT selanjutnya dalam Al-qur'an Surat An-Nuur ayat 2, yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهَادَةُ عَذَابِهِمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S.An-Nuur: 2).

B. *Visum et repertum*

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *visum et repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *visum et repertum* yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut bahwa *visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

KUHAP tidak ada memuat satu pasal pun tentang perkataan *visum et repertum*. Dalam undang-undang ada satu ketentuan hukum yang menuliskan

langsung tentang *visum et repertum*, yaitu pada Staatsblad (Lembaran Negara)

Tahun 1937 Nomor 350 yang menyatakan:

Pasal 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350:

Visa reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemui oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Pasal 2 ayat (1) Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350:

Pada Dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai tersebut dalam Pasal 1 diatas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut: “Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya sebagai dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang diperlukan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaikbaiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang melimpahkan kekuatan lahir dan batin.”

Ditinjau dari ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang merupakan satu-satunya ketentuan yang memberikan definisi *visum et repertum*, maka sebagai alat bukti *visum et repertum* termasuk alat bukti surat karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk tertulis. *Visum et repertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, di samping ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan *visum et repertum*, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat

²⁷ “Pengertian *Visum et repertum*”, melalui www.tulisanterkini.com, diakses Rabu, 38 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

yaitu Pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta Pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”

Pengertian harfiah *visum et repertum* berasal dari kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Berarti, “apa yang dilihat dan diketemukan”, sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.²⁸

Visum et repertum dibuat berdasarkan keahlian dokter dalam kapasitas sebagai keterangan ahli. Unsur yang penting dalam *visum et repertum* adalah:

1. Laporan tertulis
2. Dibuat oleh dokter
3. Permintaan tertulis dari pihak yang berwajib (oleh penyidik).
4. Apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuan atau keahliannya yang khusus sebagai dokter.
5. Berdasarkan sumpah.
6. Untuk kepentingan peradilan seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).²⁹

²⁸ R. Soeparmono. *Op. Cit.*, halaman 98.

²⁹ *Ibid.*, halaman 99.

Hal sebagaimana di atas, telah memenuhi unsur dalam Pasal 184 KUHAP, dalam bingkai alat bukti yang sah dan masuk dalam kategori keterangan ahli. Dengan adanya *visum et repertum* diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya tindak pidana.

C. Penyidikan

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

De Pinto dalam bukunya Andi Hamzah yang berjudul Hukum Acara Pidana, berpendapat bahwa: “Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.³⁰

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa: “Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi”.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi

³⁰ Andi Hamzah (2), *Op. Cit.*, halaman 120.

manusia. Kepada Penyidik diberi 10 kewenangan yang dapat melanggar hak-hak pribadi seseorang, termasuk pelanggaran HAM (namun tidak termasuk pelanggaran HAM berat). Dalam melaksanakan tugas penyidikan perkara, penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berupa alat-alat pemaksa tersebut, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat.

Pasal 6 KUHAP, ditegaskan bahwa:

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.³¹

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian (TKP);
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (dokumen);
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

³¹ Tim Redaksi. 2014. *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjasarannya)*. Tanpa Kota: DAP Publisher, halaman 17.

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 7 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa: “Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam menerapkan penyidikan dan kewenangan tersebut diatas. Hasil penyelidikan dan penyidikan wajib dibuatkan berita acara sebagai alat komunikasi penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum serta aparat penegak hukum lainnya, termasuk pengacara”.³²

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³³

³² Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press, halaman 5.

³³ Andi Hamzah (2). *Op,Cit.*, halaman 121.

Tindakan penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.³⁴

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Menemukan tersangka.

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain mengenai korbannya siapa dan bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Penyidikan atau sering disebut sebagai investigasi kejahatan (Criminal Investigation) sebagai pengaruh negara-negara Anglo Saxon, sementara istilah yang diwarisi dari Belanda adalah “Reserse”, yang dulu diterjemahkan sebagai pengusutan perkara pidana.³⁵ Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian investigasi, senantiasa terkait dengan dugaan perkara kriminal atau tindak pidana.³⁶

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi

³⁴ M. Yahya Harahap (1). *Op. Cit.*, halaman 109.

³⁵ Chairuddin Ismail. *Op. Cit.*, halaman 2.

³⁶ *Ibid.*, halaman 3.

manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.³⁷

³⁷ Andi Hamzah (2). *Op, Cit.*, halaman 120.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Di Dalam Penyidikan

Hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut. Penyelesaian perkara pidana haruslah melalui tahap-tahap penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut. Dalam menyelesaikan perkara pidana terdapat beberapa tahapan yakni:

1. Pada Tahap Penyidikan
2. Pada Tahap Penuntutan
3. Pada Tahap Pemeriksaan sidang pengadilan.³⁸

Aparat kepolisian (penyidik) merupakan aparat Negara terdepan dalam menangani proses pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Bidang peradilan, penyidik mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang hukum acara. Oleh sebab itu, penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menenmukan tersangkanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 6 KUHAP.³⁹

Upaya penyidik untuk melakukan pembuktian tentang suatu peristiwa pidana, harus benar-benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku

³⁸ M. Yahya Harahap (1), *Op.Cit*, halaman 91.

³⁹ *Ibid.*,

penyidik dan dibenarkan oleh undang-undang hukum acara pidana. Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan penyidikan adalah berdasarkan pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban dalam peristiwa pidana.

Tindak pidana pencabulan pada pokoknya merupakan delik biasa, akan tetapi kebanyakan pencabulan terjadi diketahui oleh penyidik karena adanya laporan dari masyarakat atau orang tua korban itu sendiri. Kejahatan kesusilaan secara khusus terdapat dalam Pasal-pasal KUHP yaitu Pasal 284 (perzinahan), Pasal 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum cukup umur 15 tahun), dan Pasal 293 (pencabulan terhadap orang yang belum dewasa) mensyaratkan delik aduan absolut. Terlebih khusus Pasal 287 dan Pasal 293 KUHP, kedua pasal ini terkait dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur. Pasal 287 dan 293 pada ayat (2) menegaskan bahwa penuntutan untuk pasal ini hanya dilakukan jika ada pengaduan.

Berdasarkan hal tersebut, selain di KUHP, delik pencabulan anak juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 76E menyatakan:

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Selanjutnya ditambahkan pada Pasal 82 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 76E menyatakan:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Delik pencabulan sebagaimana di atas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jelas tidak mensyaratkan pengaduan. Sehingga delik pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bukan merupakan delik aduan. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk perwujudan semangat terhadap perlindungan anak, bahkan pembentuk undang-undang memberikan pemberatan terhadap pelaku. Delik ini termasuk dalam delik biasa (*gewone delic*). Konsekuensi dari delik biasa, yaitu untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara yang tergolong delik biasa tidak dibutuhkan pengaduan, namun karena keterbatasan aparat penegak hukum setidaknya dibutuhkan laporan masyarakat atau pihak terkait untuk melaporkan delik biasa ini.⁴⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini diteliti mengenai salah satu kasus pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan, sebagaimana diawali dengan adanya keluarga korban dugaan pencabulan yang melaporkan dan menyerahkan terduga pelaku cabul, yang berinisial AS yang berumur 27 tahun yang tinggal di indekos Jalan Pelita VI Gang Tentram, Kecamatan Medan Perjuangan, ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Sat Reskrim Polrestabes Medan. Kasubnit PPA Polrestabes Medan pada saat dilakukan wawancara membenarkan jika pihaknya mengamankan pelaku cabul. Dijelaskan dari keterangan ibu kandung korban, yang berinisial MS warga

⁴⁰ Beni Harefa, “Delik Pencabulan Anak Bukan Delik Aduan”, melalui www.beniharmoni harefa.blogspot.co.id, diakses Senin, 5 Februari 2017, Pukul 13.00 wib.

Perumnas Mandala, Percut Seituan, dan korbannya berinisial JFS berusia 26 tahun. Korban dicabuli pada, hari sabtu, 2 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wib.⁴¹

Berdasarkan dari keterangan MS dan korban, awalnya JFS berjanji untuk bertemu dengan tersangka di salah satu pusat perbelanjaan, dengan tujuan mencarikan korban pekerjaan. Setibanya di tujuan, korban bertemu dengan AS dan keduanya menuju lokasi yang dijanjikan oleh tersangka. Namun lowongan pekerjaan itu sudah diisi orang lain. Setelah itu, pelaku mengajak korban singgah ke indekos AS. Korban yang tak curiga mengikuti ajakan tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB, pelaku menyetubuhi korban dengan alasan akan bertanggung jawab. Lantaran tak pulang ke rumah, orangtua JFS berupaya menghubungi ponsel korban, namun tak aktif.⁴²

Selasa pada tanggal 6 Maret 2018, pukul 06.30 wib, korban pulang ke rumahnya seorang diri. Selanjutnya orangtua korban menginterogasi korban dengan pengakuan dari korban bahwa ia tinggal di kos-kosan tersangka dan telah 4 kali disetubuhi. Tak terima anaknya dicabuli, orangtua korban dan sejumlah keluarganya melaporkan peristiwa tersebut ke petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Medan untuk dapat ditindak lanjuti.⁴³

Sehubungan dengan hal tersebut, penyidik Unit PPA Polrestabes Medan langsung melakukan penyidikan terhadap terjadinya dugaan pencabulan yang dilaporkan, yang diuraikan yakni sebagai berikut:

⁴¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

1. Tahap Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena di tempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penanganan TKP adalah:

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan ditemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP;
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan, atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah;
- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkap tindak pidana.⁴⁴

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana pencabulan yang terjadi terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi perlindungan terhadap korban, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melapor segala sesuatu yang dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu

⁴⁴ Tasya Makalew, "Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Cara Penanganannya", melalui www.tasyamakalewtm.blogspot.co.id, diakses Senin, 18 Maret 2018, Pukul 13.00 wib.

melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana pencabulan disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut:

- a. Pengamatan umum terhadap objek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan;
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian

mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;

- d. Penanganan barang bukti. Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidikan, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.⁴⁵

Hakekat penyidikan suatu tindak pidana adalah pembuktian yang diperoleh melalui suatu proses yang menggunakan segi tiga pembuktian sebagai pisau analisis. Segitiga pembuktian itu adalah Tempat Kejadian Perkara (TKP)-Barang Bukti-Pelaku-Saksi. TKP menjadi titik sentral segitiga tersebut karena menurut William Dinstein seorang pakar Kriminalistik terkemuka, bahwa TKP tidak lain adalah babak terakhir dari suatu peristiwa kejahatan, yang didalamnya pasti terdapat banyak bekas-bekas yang dapat menjadi petunjuk atau bukti.⁴⁶

2. Tahap Penggeledahan, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan

Suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Chairuddin Ismail. *Op. Cit.*, halaman 5.

pidana pencabulan untuk dijadikan barang bukti.⁴⁷ Dalam KUHAP dikenal ada tiga macam penggeledahan, antara lain:

- a. Penggeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) KUHAP);
- b. Penggeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18) KUHAP);
- c. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita.

3. Tahap Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Tahap penyidikan dapat dikatakan pula sebagai tahap penindakan. Tahap penindakan dalam artian bahwa dalam tahap ini penyidik dapat melakukan tindakan hukum yaitu upaya paksa. Hal penting yang dapat dilakukan oleh pihak penyidik dalam tahap ini ialah penyidik dapat melakukan panggilan atau penangkapan terhadap tersangka berikut juga dengan barang bukti yang dapat disita secara langsung dari tersangka.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyidikan haruslah didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau

data yang diperoleh. Sedangkan informasi atau data yang dilakukan untuk melakukan penyelidikan dapat diperoleh melalui:

- a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya.
- b. Adanya laporan langsung kepada penyelidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana.
- c. Hasil berita acara yang dibuat oleh penyelidik.⁴⁸

KUHAP tidak diperinci tentang penyusunan rencana penyelidikan yang berbentuk pola dari suatu rencana penyelidikan. Untuk itu dalam rangka mengadakan penyelidikan, rencana, rencana penyelidikan dapat menggunakan sistem yang dipergunakan dalam dunia intellijen dengan penyesuaian seperlunya. Rencana penyelidikan tersebut harus memuat tentang :

- a. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan hukum).
- b. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana).
- c. Cara memperoleh informasi atau alat bukti tersebut (terbuka, tertutup, wawancara, interogasi, pemotretan dan sebagainya).
- d. Petugas pelaksana.
- e. Batas waktu kegiatan.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik mengolah data yang telah terkumpul dan berdasarkan hasil pengolahan tersebut. Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka selanjutnya melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku pidananya. Pekerjaan penyidikan dimaksudkan sebagai persiapan ke arah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dalam taraf penyidikan ini diusahakan segala kegiatan untuk memperoleh jawaban sementara atas pertanyaan apakah terjadi suatu perbuatan pidana, dan jika benar demikian siapa pelakunya, di mana dan dalam keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan.⁴⁹

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain tidak hapus atau hilang. Berdasarkan hal tersebut, sebagai bahan bukti, perlu keadaan di tempat kejadian diabadikan dengan jalan membuat gambar atau foto. Demikian

⁴⁹ Andi Hamzah (2). *Op. Cit.*, halaman 126.

pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian.⁵⁰

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi, waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana, dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan, apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu, adakah hukum atau perturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu, adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu, adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP). Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri: laporan polisi, resume BAP saksi, resume BAP tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan dan berita acara penyitaan.

Mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 127.

diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap Penyidikan atau investigasi sesungguhnya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan saksi dan tersangka setelah di dahului dengan surat panggilan, penangkapan dan atau penjemputan bagi mereka yang sudah dipanggil secara berturut-turut 2 kali namun tetap tidak mengindahkan panggilan tersebut. Metode ini lazim disebut sebagai metode interogasi dan dilakukan pada ruang khusus di kantor polisi.
- b. Penangkapan dan penahanan yang juga memerlukan dipatuhinya ketentuan-ketentuan hukum tertentu.
- c. Penggeledahan rumah atau tempat yang diduga dapat ditemukan barang bukti.
- d. Penyitaan barang bukti.
- e. Penyusunan berita acara pemeriksaan yang merumuskan analisis penyidikan beserta lampiran-lampiran yang diperlukan.
- f. Gelar perkara baik awal, gelar pertengahan dan gelar akhir yang tujuannya mengkaji bersama hasil investigasi tersebut, apakah bukti-bukti dan rangkaiannya cukup kuat atau masih lemah. Jika disadari masih lemah maka dilakukan penyelidikan lagi untuk memperkuatnya. Pada gelar akhir suatu perkara yang mendapat otoni publik biasanya diundang pula pejabat atasan penyidik, dan kejaksaan guna menyamakan persepsi dan tafsiran, terhadap kekuatan hukum pembuktian.⁵¹

4. Tahap Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.

⁵¹ Chairuddin Ismail, *Op., Cit*, halaman 9.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵²

Pemeriksaan pada kasus tindak pidana pencabulan ditekankan pada pemeriksaan dari seorang ahli guna membuktikan terjadinya perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka. Pemeriksaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa: “ia akan memberikan keterangan dan pendapatnya menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya”. Apabila seorang ahli menolak memberikan keterangan yang diminta oleh penyidik disebabkan karena harkat

⁵² M Yahya Harahap (1), *Op. Cit.*, halaman 134.

serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia, maka ia tidak dapat dituntut dan dihukum (dijatuhi pidana).⁵³

Tugas dari seorang dokter atau seorang dokter ahli di dalam membantu aparat penegak hukum adalah sebagai salah satu tugas yang mewajibkannya dilakukan olehnya di dalam menangani suatu kasus pencabulan, misalnya dalam tugas memeriksa luka-luka pada kemaluan serta pada tubuh korban pencabulan. Kewajiban tersebut dapat terlaksana apabila kepadanya telah dilakukan permintaan (permohonan) oleh penyidik kepolisian menurut prosedur yang berlaku.⁵⁴

Ilmu kedokteran dalam tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan guna membuktikan perbuatan pencabulan yang terjadi sangat penting perannya, sebagaimana berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana pencabulan.⁵⁵

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli inilah, selanjutnya dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak. Dokter ahli forensik

⁵³ R. Soeparmono. *Op. Cit.*, halaman 69.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Arsyadi. *Fungsi dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana*. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014, halaman 60.

dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal:

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini, biasanya dimintakan oleh pihak yang berwajib dalam hal dijumpai bukti-bukti atas perbuatan pencabulan tersebut. Pemeriksaan oleh dokter ahli forensik ini akan sangat penting dalam hal menentukan bentuk perbuatan pelaku dan sekaligus untuk mengetahui sebab-sebab dari perbuatan pelaku itu, yang dengan demikian akan sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk memproses atau tidaknya menurut hukum. Dalam kaitan ini dokter akan membuat *visum et repertum* tentang keadaan korban pencabulan tersebut.
- b. Pemeriksaan terhadap korban yang luka oleh ahli forensik dimaksudkan untuk mengetahui:
 - 1) Ada atau tidaknya penganiayaan;
 - 2) Menentukan ada atau tidaknya kejahatan atau pelanggaran kesusilaan;
 - 3) Untuk mengetahui umur seseorang;
 - 4) Untuk menentukan kepastian perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku.⁵⁶

Kesemuanya itu, akan dijadikan landasan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Selain itu pemeriksaan korban bukan hanya dimungkinkan terhadap korban kejahatan yang untuk menghilangkan jejaknya. Akan tetapi mencakup seseorang sementara untuk kepentingan

⁵⁶ *Ibid.*

pemeriksaan pada sidang pengadilan hakim meminta *visum et repertum* terhadap data korban tersebut.

Pemeriksaan barang bukti, dalam kaitan ini barang bukti yang dimaksud adalah barang bukti yang apabila dilihat dengan mata telanjang sulit untuk membuktikan siapakah sesungguhnya yang mempunyai barang-barang tersebut. Seperti contoh adalah rambut, sperma, darah. Kesemuanya itu merupakan barang bukti yang mesti diteliti oleh ahli forensik untuk kepentingan pembuktian. Dalam memberikan kesaksian, dalam kaitan ini apa yang diucapkan olehnya (ahli forensik) akan dikategorikan sebagai keterangan ahli. Dikaitkan dalam perkara pidana dimana tanda buktinya atau *corpus delicti* merupakan suatu benda tidak bernyawa misalnya senjata tajam, kayu, senjata api, dan sebagainya yang dipakai pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan. Tidak demikian halnya apabila *corpus delicti* berupa tubuh manusia oleh karena misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah yaitu kemungkinan akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian.⁵⁷

Hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan pada *visum et repertum* merupakan sebagai pengganti *corpus delicti*, yang pada pokoknya menerangkan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian Pemberitaan *visum et repertum* dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. Hasil pemeriksaan tersebut

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 61.

diharapkan menjadi pendukung keyakinan penyidik dalam melanjutkan perkara tersebut secara tepat dan adil.⁵⁸

B. Kedudukan Alat Bukti *Visum et repertum* Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan

Pada dasarnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap peristiwa tindak pidana pencabulan sangat sulit untuk dibuktikan, hal ini seringkali pelaku itu sendiri mengelak dalam hal perbuatannya. Alat bukti *Visum Et Refertum* sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pencabulan, dimana *visum et repertum* bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materiil dari tindak pidana pencabulan yang terjadi dan *visum et repertum* dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan.

Visum et repertum merupakan keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

Berdasarkan Pasal 120 KUHP menyebutkan bahwa: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Selanjutnya Pasal 133 ayat (1) KUHP, “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. *Visum et repertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian *visum et repertum* tidaklah dibuat/diterbitkan untuk kepentingan yang lain.

Visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* (tanda Bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka si tubuh korban merupakan *Corpus Delicti*. maka oleh karenanya *Corpus Delicti* yang demikian tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan dan secara mutlak harus diganti oleh *Visum et repertum*. Tentunya kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan *visum et repertum* seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran.⁵⁹

Berdasarkan sifatnya, *visum et repertum* dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu:

1. *Visum et repertum* yang dibuat (lengkap) sekaligus atau definitif. Lazimnya ditulis: *Visum et repertum*.
2. *Visum et repertum* Sementara: misalnya, Visum yang di buat bagi si korban yang sementara masih dirawat di Rumah Sakit akibat luka-lukanya karena penganiayaan. Lazimnya ditulis: *Visum et repertum* (sementara).

⁵⁹ Dewi, "Peran *Visum et repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Indonesia Beserta Hambatan Yang Ditimbulkan", www.dewi37lovelight.wordpress.com, diakses Minggu, 17 Desember 2017, Pukul 14.50 wib.

3. *Visum et repertum* lanjutan: misalnya, visum bagi si korban yang luka tersebut, kemudian lalu meninggalkan rumah sakit atau dipindahkan ke rumah sakit/dokter lain, atau meninggal dunia.⁶⁰

Peranan dan fungsi *visum et repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

Visum et repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *visum et repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.⁶¹

Visum et repertum merupakan alat bukti sah, dapat berlaku sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli. Mengenai *visum et repertum*, maka dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya tanggungjawab penuh ada pada dokter (ahli) yang membuatnya.⁶²

⁶⁰ R. Soeparmono. *Op. Cit.*, halaman 99.

⁶¹ Amaria, “*Visum et repertum*”, www.tentangcintaku.wordpress.com, diakses Minggu, 17 Desember 2017, Pukul 14.55 wib.

⁶² R. Soeparmono. *Op. Cit.*, halaman 101.

Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah Ilmu yang menggunakan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut yang patut diduga telah terjadi tindak pidana. Dokter ahli (forensik) akan membuat laporan berupa *visum et repertum*. Visum tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis untuk tujuan peradilan. *Visum et repertum* tidak memerlukan meterai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum.⁶³

Visum et repertum termasuk dalam alat bukti keterangan ahli yang terdapat dalam Pasal 186 KUHAP dan alat bukti surat pada Pasal 187 huruf c. *Visum et repertum* menjadi alat bukti keterangan ahli apabila dokter atau ahli forensik memberikan keterangannya. Sedangkan *visum et repertum* dijadikan alat bukti surat maka harus dibacakan dalam suatu pemeriksaan. Konsekuensi jika *visum et repertum* tidak dibacakan dalam pemeriksaan maka visum tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti.

Tujuan pembuktian adalah untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga dapat diketahui siapa yang bersalah dan tidak bersalah. Dengan adanya pembuktian, akan dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak

⁶³ *Ibid.*, halaman 102.

asasi orang yang tidak bersalah. Demikian pula pembuktian di tahap penyidikan, pihak kepolisian yang mewakili negara untuk menetapkan seseorang yang diduga bersalah dan melanjutkannya ke persidangan merupakan tugas pihak kepolisian untuk mencipotakan suatu kebenaran yang ada dimasyarakat. Dalam membuktikan persangkaannya, pihak kepolisian mendasarkan pada kekuatan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan. Demikian pula dalam tindak pidana pencabulan, pihak kepolisian dalam membuktikan persangkaannya dipergunakan alat-alat bukti sebagaimana yang tercantum di dalam KUHAP.⁶⁴

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka. Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan suatu kebenaran materiil. Di dalam penggunaannya alat-alat bukti sangat menentukan untuk membuktikan kesalahan seseorang atas dasar tuduhan yang dilaporkan kepadanya, maka perlu diberi batasan mengenai pengertian alat bukti itu sendiri. Secara garis besar kedudukan alat bukti bertujuan untuk memberi kepastian kepada pihak penegak hukum mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian maupun keadaan yang penting. Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 110.

pembuktian, guna menimbulkan keyakinan, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut disebut dengan alat bukti.⁶⁵

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan seseorang. Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang pelik pembuktiannya. Dikatakan demikian oleh karena tempat terjadinya perkara sengaja ditentukan oleh pelaku tindak pidana di tempat tertentu yang memungkinkan perbuatan yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain, yang memungkinkan pihak yang melihat, mendengar adanya pencabulan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berkompeten. Selanjutnya apabila perkara yang telah dilaporkan tersebut ditindak lanjuti bahwa pihak pelapor akan berperan sebagai saksi.

Adanya ketentuan Pasal 184 KUHAP di atas, maka dalam proses penyelesaian pencabulan, pihak kepolisian wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana pencabulan yang ditangani dengan selengkap mungkin. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana pencabulan, seringkali pihak kepolisian dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi pihak kepolisian tersebut.

⁶⁵ Andi Hamzah (2), *Op. Cit.*, halaman 52.

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, terdapat pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP.

Permintaan *visum et repertum* antara lain bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu penyidik dalam permintaan tertulis pada dokter menyebutkan jenis *visum et repertum* yang dikehendaki dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Untuk kasus terkait pencabulan, biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa *Visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap korban dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian guna membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁶⁶

Visum et repertum apabila ditinjau dari segi administrasi, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat sesuai dengan pengetahuannya dan telah dibuat dibawah sumpah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dimungkinkan pembuatan *Visum et repertum* untuk kepentingan hal lain selain untuk kepentingan dalam pembuktian tindak pidana. Hal ini sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembuatan alat bukti surat tersebut yaitu selain membuktikan kesalahan pelaku namun juga memberitahukan kepada penyidik mengenai kebenaran bukti-bukti atau fakta yang terjadi sehingga dalam

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

pengambilan keputusan dapat sesuai dengan fakta hukum dan dijadikan sebagai pendukung keyakinan penyidik dalam menetapkan pelaku sebagai tersangkanya.

Visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan medis mengenai keadaan korban yang dilakukan oleh dokter yang berwenang merupakan salah satu barang bukti yang sangat penting bagi penyidik untuk mengadakan penyidikan lebih lanjut, seperti melakukan penggeledahan, penyitaan, penahanan atau tindakan lainnya. Mengenai hal-hal yang secara umum termuat dalam *visum et repertum* yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang dapat membantu penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana perkosaan:

1. Pada bagian Pemberitahuan atau Hasil Pemeriksaan

Dalam *visum et repertum* yang dimintakan untuk penyidikan kasus pencabulan, hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang termuat pada bagian ini pada umumnya adalah sebagai berikut.⁶⁷

- a. Keterangan mengenai waktu dan keadaan fisik luar korban yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Keadaan luar korban seperti pakaian yang dikenakan (meliputi pakaian dalam), alas kaki yang dikenakan dan barang lain yang dikenakan korban. Mengenai barang yang dikenakan korban, hal ini diuraikan sejelas mungkin oleh dokter pemeriksa mengingat hal tersebut juga penting bagi penyidik untuk menjadikan barang tersebut sebagai barang bukti jika pakaian tersebut digunakan korban pada saat terjadinya tindak pidana pencabulan.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

- b. Hasil pemeriksaan medis terhadap adanya tanda kekerasan pada bagian tubuh korban yang meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan.
- c. Hasil pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur, meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. Otot lingkar dubur (regangan baik atau tidak);
 - b. Selaput lendir poros usu (licin atau tidak);
 - c. Selaput dara (mengalami robekan atau tidak, lama atau baru robekan tersebut dan pada arah jam berapa robekan tersebut berada);
 - d. Kerampang kemaluan (terdapat luka atau tidak);
 - e. Rahim (dalam ukuran normal atau mengalami pembesaran karena kehamilan)
- d. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap :
 - 1) Lendir liang senggema (apakah ditemukan sel mani atau tidak) ;
 - 2) Air seni untuk pemeriksaan adanya kehamilan (positif atau negatif).

2. Pada Bagian Kesimpulan

Bagian ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hasil pemeriksaan terhadap korban, pada umumnya berisi keterangan tentang :⁶⁸

- a. Keadaan selaput dara penderita (Pernah mengalami persetubuhan atau tidak);
- b. Adanya kehamilan atau tidak dan jika ada berapa usia kehamilan tersebut;
- c. Adanya tanda kekerasan atau tidak pada tubuh korban;

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

d. Ditemukan sel mani atau tidak dalam liang senggama korban.

Bagian dari laporan atau hasil pemeriksaan merupakan bagian yang terpenting dari *visum et repertum* karena memuat hal-hal yang ditemukan pada korban saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Bagian ini merupakan bagian yang paling obyektif dan menjadi inti *visum et repertum* karena setiap dokter diharapkan dapat memberikan keterangan yang selalu sama yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Setiap bentuk kelainan yang terlihat akan dijumpai langsung dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. Pada bagian ini terletak kekuatan bukti suatu *visum et repertum* yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pembanding untuk menentukan pendapatnya.

Penentuan jenis-jenis luka diatur secara normatif limitatif atau bersifat terikat dan terbatas yang berarti jenis-jenis luka telah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang atau KUHP namun juga dibatasi karena hanya yang disebutkan dalam KUHP saja yang dapat digolongkan sebagai luka, yaitu:

1. Luka ringan, yaitu luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya (Luka derajat pertama, golongan C);
2. Luka sedang, yaitu luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya untuk sementara waktu (Luka derajat kedua, golongan B);
3. Luka berat, yaitu luka seperti yang diuraikan dalam Pasal 90 KUHP (Luka derajat ketiga, golongan A).

Hasil pemeriksaan *Visum et repertum* yang menyatakan bahwa terdapat luka robek lama total sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul di selaput dara korban atau saksi korban, maka luka tersebut dapat digolongkan sebagai luka ringan. Dikatakan sebagai luka ringan karena luka yang dialami oleh korban atau saksi korban tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya, hanya keperawanannya sudah hilang. Luka ringan yang dialami oleh saksi korban termasuk klasifikasi luka derajat pertama atau luka golongan C. Hasil dari pemeriksaan korban dan menemukan terdapat jenis luka ini menandakan bahwa telah terjadi suatu persetubuhan yang terjadi antara pelaku dengan korban dan jenis luka pada korban juga telah memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan dari kriteria kedokteran maupun dari aspek hukum pidana secara normatif limitatif.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat *Visum et repertum* supaya memiliki nilai pembuktian yang sah adalah:

1. Memenuhi syarat formil dan materiil *Visum et repertum*;
2. Diajukan oleh pihak yang tepat yaitu salah satunya Penyidik;
3. Hasil *Visum et repertum* mudah dimengerti oleh seseorang yang bukan berprofesi sebagai dokter;
4. Isi *Visum et repertum* relevan dengan yang dimintakan.⁶⁹

Penilaian *Visum et repertum* yang diajukan oleh penyidik dapat dikatakan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena dianggap alat bukti surat dimana termasuk salah satu alat bukti sah dari macam-macam alat bukti yang

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. *Visum et repertum* sebagai alat bukti surat juga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti autentik yang sah serta telah memenuhi persyaratan standar atau kriteria kedokteran secara normatif limitatif dalam hasil pemeriksaan yang menyatakan jenis luka pada saksi korban, sehingga pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan dikenai ancaman Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan dikenai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh tersangka maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Visum et repertum dalam pengungkapan kasus pencabulan, menunjukkan peranan yang cukup penting bagi pihak kepolisian selaku penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus pencabulan. Dalam hal ini, pada dasarnya penyidikan terhadap pencabulan terjadi dimana didasarkan oleh adanya pengaduan atau laporan kepada pihak kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut.⁷⁰

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana pencabulan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*.

Berdasarkan hal tersebut, *visum et repertum* berguna untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka yang dimaksud itu diakibatkan oleh tindak pencabulan atau tidak, diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu cara memperjuangkan hak-hak korban pencabulan adalah melalui pengumpulan bukti-bukti yang dapat melindungi korban, memperkuat posisi korban, serta mengungkapkan tindak pidana pencabulan. Berbagai upaya dilakukan dalam memperoleh bukti-bukti yang mengacu pada tindak pidana pencabulan. Suatu berkas perkara pidana, ada atau tidak ada *visum et repertum*, maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa dan diputus.⁷¹

C. Upaya Penegak Hukum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan Di Polrestabes Medan

Pembuktian suatu delik pencabulan harus dilakukan dengan bantuan ilmu kedokteran forensik, yang akan membuktikan adanya unsur-unsur dari pencabulan sesuai dengan Pasal 285 KUHP. Upaya kedokteran forensik dalam membantu menjernihkan dan membuat terang suatu kasus pencabulan yaitu dengan membuat *visum et repertum*, sebagai hasil pemeriksaan. Kekuatan pembuktian suatu *visum et repertum* pada kasus pencabulan punya pengaruh besar dalam menentukan seseorang sebagai pelaku tindak pidana pencabulan tersebut, karena *visum et*

⁷¹ R. Soeparmono. *Op. Cit.*, halaman 130.

repertum diperlukan sebagai bukti untuk membuktikan adanya pencabulan itu sendiri.

Sehubungan dengan begitu pentingnya peran *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus pencabulan, pada kasus pencabulan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana pencabulan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana pencabulan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana pencabulan, hal tersebut dapat ditemukan pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Selanjutnya terhadap hasil pemeriksaan tersebut, dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak.

Visum et repertum merupakan hasil pemeriksaan seorang dokter tentang apa yang dilihatnya, apa yang ditemukannya dan apa yang ia dengar sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan dimaksud diharapkan akan terungkapnya mengenai sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana.⁷²

Peranan *visum et repertum* yaitu bagian dari tugas, cara, proses, yang dapat diikatkan pada *visum et repertum* menurut kedudukannya. Apabila meninjau

⁷² M. Yahya Harahap (2), *Op. Cit.*, halaman 145.

peranan *visum et repertum* dalam penanganan suatu perkara pencabulan, maka hal ini mempunyai arti yaitu tugas/cara/proses yang dapat dilakukan dan atau diberikan oleh *visum et repertum* dalam kedudukannya pada proses penyidikan suatu tindak pidana pencabulan, karena tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter spesialis forensik atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan tersangkalah yang bersalah melakukannya.⁷³

Mengenai barang bukti berupa *visum et repertum*, dalam kasus pencabulan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *visum et repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur persetubuhan dan kekerasan/ancaman kekerasan dalam tindak pidana pencabulan. Pembuatan *visum et repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana pencabulan agar keadaan korban tidak

⁷³ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 74.

begitu banyak mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana pencabulan.⁷⁴

Secara garis besarnya permohonan *visum et repertum* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan dilakukan melalui lisan maupun melalui pesawat telepon.
2. Permohonan *visum et repertum* harus diserahkan oleh penyidik bersamaan dengan korban, tersangka dan juga barang bukti kepada dokter ahli kedokteran kehakiman.⁷⁵

Adanya hasil pemeriksaan mengenai *visum et repertum* sangat memberi kemudahan bagi penyidik dalam hal mengungkap tindak pidana pencabulan, terlebih apabila tanda kekerasan tersebut berada pada bagian tubuh korban yang biasanya didapati tanda kekerasan akibat kejahatan seksual, seperti di daerah mulut dan bibir korban, leher korban, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta di sekitar alat genital. Luka-luka yang diakibatkan kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan serta luka memar. Dengan adanya tanda kekerasan pada *visum et repertum* korban, hal ini tidak saja membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan,

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

⁷⁵ “*Visum et repertum*” melalui www.sutanmajolelo.blogspot.co.id, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 12.10 wib.

namun juga dapat memberi keyakinan pada penyidik dalam hal pembuktian terpenuhinya unsur kekerasan pada diri korban tindak pidana pencabulan.⁷⁶

Tanda kekerasan dalam *visum et repertum* meskipun telah terbukti, namun hal ini masih membutuhkan pembuktian lain yang menunjukkan bahwa tanda kekerasan tersebut adalah benar akibat perbuatan pelaku yang memaksa melakukan persetubuhan terhadap korban. Namun tidak selamanya hasil *visum et repertum* memuat tentang adanya tanda kekerasan, dalam hal *visum et repertum* tidak memuat tanda-tanda kekerasan pada diri korban pencabulan, dalam hal ini dibutuhkan upaya dan tindakan lain oleh penyidik untuk membuktikan adanya unsur kekerasan dalam tindak pidana pencabulan tersebut.

Kekerasan yang dimaksud dalam tindak pidana pencabulan dapat diartikan sebagai cara/upaya berbuat yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana yang mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik. Sedangkan Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan yaitu “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Dengan demikian seseorang yang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk membuat seorang wanita menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi sehingga ia dapat melakukan persetubuhan terhadap wanita tersebut, perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana pencabulan.

Mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban pencabulan yang ada pada hasil *visum et repertum* yang menyatakan bahwa pada diri korban pencabulan

⁷⁶ R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 34.

hanya didapati tanda persetujuan namun tidak didapati mengenai adanya tanda-tanda kekerasan, dalam hal ini agar dapat ditemukan bukti-bukti adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam tindak pidana pencabulan sehingga menjadi terangnya suatu tindak pidana, upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan dilakukannya tindakan-tindakan sebagai berikut:⁷⁷

1. Pemanggilan tersangka dan korban

Terhadap tersangka dan korban dilakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keindentikkan tersangka dan korban, dan barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana, sehingga kedudukan suatu barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Dalam pemeriksaan ini, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Interogasi yaitu salah satu cara pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka. Interogasi yang dilakukan dalam tindak pidana pencabulan dalam pemeriksaan tersangka dan korban dalam penyidikan bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai terjadinya suatu tindak pidana, yaitu :

- 1) Apakah yang terjadi? (macam peristiwa atau perbuatannya)
- 2) Kapankah perbuatan tersebut terjadi? (mengenai waktu)
- 3) Dimanakah perbuatan tersebut terjadi? (tempatya)

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

- 4) Siapakah yang melakukan perbuatan tersebut? (pelakunya)
- 5) Mengapakah perbuatan tersebut dilakukan? (alasannya)
- 6) Dengan apakah perbuatan tersebut dilakukan? (alatnya)
- 7) Bagaimanakah perbuatan tersebut dilakukan? (caranya)

Secara khusus jenis pertanyaan tersebut diberikan penyidik kepada pelaku, korban dan saksi (bila ada) dalam pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana pencabulan seperti misalnya sebagai berikut :

- 1) Apakah yang dilakukan pelaku dan saksi sebelum terjadinya persetubuhan?
- 2) Dengan cara bagaimana persetubuhan tersebut dilakukan oleh pelaku?
- 3) Apakah yang saudara (korban) lakukan ketika pelaku mulai menunjukkan perbuatan untuk melakukan persetubuhan?
- 4) Bagaimanakah posisi saudara (pelaku dan korban) ketika persetubuhan tersebut terjadi?

Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana pencabulan khususnya mengenai unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan, terutama dalam hal pengaduan dan *visum et repertum* korban telah menunjukkan adanya unsur persetubuhan namun unsur kekerasan belum ditemukan.⁷⁸

- b. Konfrontasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan yang lainnya (sesama tersangka,

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

sesama saksi, dan tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing.

2. Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pencabulan. Setelah didapatnya keterangan dari pemanggilan tersangka dan korban kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga terkait dengan tindak pidana. Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai benda-benda yang dapat disita diantaranya yaitu:

- e. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- f. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- g. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam penyidikan tindak pidana pencabulan, benda-benda yang disita yang dapat menjadi barang bukti pemeriksaan perkara tersebut seperti misalnya pakaian yang dikenakan korban, terutama celana dalam yang sering terdapat noda darah atau sperma, spreng (alas tempat tidur dilakukannya persetubuhan) yang terdapat bekas sperma atau noda darah, alat yang digunakan pelaku untuk mengancam korban seperti pisau, cerulit, parang atau senjata tajam lainnya, sisa minuman atau obat-obatan yang digunakan pelaku yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, atau benda lain yang terkait dan dapat menjadi bukti terjadinya tindak pidana pencabulan. Benda-benda tersebut seperti misalnya celana dalam korban biasa juga disertakan dalam pembuatan

visum et repertum untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya juga termuat dalam *visum et repertum* korban pencabulan.⁷⁹

3. Bila perlu dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Bila dalam hal pengaduan tindak pidana pencabulan dilakukan segera setelah terjadinya pencabulan, dapat dilakukan Pemeriksaan TKP. TKP yaitu tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Pemeriksaan ini dilakukan guna mendapatkan bukti-bukti terkait dengan tindak pidana pencabulan, khususnya untuk membuktikan adanya unsur kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Barang bukti yang kemungkinan dapat ditemukan di TKP tindak pidana pencabulan seperti misalnya spreng (alas tidur tempat dilakukannya pencabulan), noda darah, atau benda-benda yang menunjukkan bekas perlawanan korban.⁸⁰

Setiap tindakan penyidik seperti melakukan pemanggilan tersangka dan saksi, hal ini sebagaimana wewenangnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) butir g KUHAP, dalam pelaksanaan prosedur pemanggilan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 dan 113 KUHAP, jalannya pemeriksaan juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 117, 118, 119 KUHAP, serta penyidikan harus tetap memperhatikan hak tersangka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan Pasal 114 KUHAP. Demikian pula

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

mengenai pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, dalam pelaksanaannya penyidik berpedoman pada Pasal 38, 39, 42, 46 KUHAP.

Pemeriksaan tempat kejadian perkara juga berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c KUHAP yang mengatur bahwa penyidik dapat melakukan pengeledahan di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti pada pemeriksaan tindak pidana pencabulan di atas, khususnya untuk menemukan bukti adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini hasil *visum et repertum* tidak memuat keterangan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban pencabulan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran meteril suatu perkara tindak pidana pencabulan agar dapat dihindari adanya penghentian penyidikan karena tidak dipenuhinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini benar terjadi suatu tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap pengungkapan tindak pidana pencabulan, disamping penyidik dapat memperoleh bantuan dari hasil *visum et repertum* korban, namun dalam hal tidak ditemukannya tanda kekerasan pada diri korban dalam *visum et repertum* tersebut, tindak lanjut terhadap hal ini yaitu menemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pengungkapan perkara tersebut harus tetap didasari dengan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka.⁸¹

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ipda Masrahati Sembiring, SH., sebagai Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan, 29 Januari 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pembuktian tindak pidana pencabulan di dalam penyidikan yaitu mulai dari tahap penerimaan laporan tindak pidana pencabulan, tahap pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), tahap pengeledahan, penangkapan, penahanan dan penyitaan, tahap penyidikan, serta tahap pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan alat-alat bukti lainnya guna menemukan kebenaran terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan
2. Kedudukan alat bukti *visum et repertum* pada tahap penyidikan tindak pidana pencabulan sangat penting dalam pembuktian tindak pidana pencabulan, dimana *visum et repertum* bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran materiil dari tindak pidana pencabulan yang terjadi dan *visum et repertum* dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan.
3. Upaya penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Polrestabes Medan dengan melakukan upaya pemanggilan tersangka dan korban dengan menggunakan metode Interogasi dan konfrontasi, melakukan upaya pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana pencabulan, dan ketiga bila perlu dilakukan upaya pemeriksaan pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadinya tindak pidana pencabulan.

B. Saran

1. Hendaknya dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan, pihak kepolisian dapat lebih menekankan kepada pemeriksaan terhadap diri saksi korban, sebab yang dalam hal ini merasakan kerugian secara langsung adalah saksi korban itu sendiri.
2. Hendaknya penggunaan alat bukti *visum et repertum* harus lebih diutamakan dari alat-alat bukti lainnya, guna dalam pembuktian terjadinya tindak pidana pencabulan dapat segera diketahui dan dibuktikan.
3. Hendaknya dalam upaya penegakan hukum terjadinya tindak pidana pencabulan, harus juga dapat melihat dan meninjau pemanfaatan alat bukti lainnya, seperti halnya dalam penelusuran tempat kejadian perkara (TKP), sehingga pembuktian tindak pidana pencabulan tersebut dapat menemukan titik terang dalam kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairuddin Ismail. 2007. *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu*. Jakarta: PTIK Press.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hilma Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidik dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2013. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli Visum et repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Penerbit Cv. Mandar Maju.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Redaksi. 2014. *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya)*. Tanpa Kota: DAP Publisher.
- Zulfan. 2007. *Saksi Mahkota; Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*. Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak.

C. Internet

Amaria, “*Visum et repertum*”, www.tentangcintaku.wordpress.com, diakses Minggu, 17 Desember 2017, Pukul 14.55 wib.

Arsyadi. *Fungsi dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014.

Beni Harefa, “Delik Pencabulan Anak Bukan Delik Aduan”, melalui www.beniharmoni harefa.blogspot.co.id, diakses Senin, 5 Februari 2017, Pukul 13.00 wib.

Dewi, “Peran *Visum et repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Indonesia Beserta Hambatan Yang Ditimbulkan”, www.dewi37lovelight.wordpress.com, diakses Minggu, 17 Desember 2017, Pukul 14.50 wib.

“Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP”, melalui www.tulisanterkini.com, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 10.00 wib.

“Pengertian *Visum et repertum*”, melalui www.tulisanterkini.com, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

Tasya Makalew, “Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Cara Penanganannya”, melalui www.tasyamakalew tm.blogspot.co.id, diakses Senin, 18 Maret 2018, Pukul 13.00 wib.

“Unsur Pasal 285 KUHP s/d Pasal 289 KUHP”, melalui www.parismanalush.blogspot.co.id, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 10.00 wib.

“*Visum et repertum*” melalui www.sutanmajolelo.blogspot.co.id, diakses Rabu, 28 Februari 2018, Pukul 12.10 wib.